



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YENI FITRI YANI ALS FITRI BINTI EDI SUWITO**
Tempat lahir : Kotabaru
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/19 September 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Veteran Gg.Hasanah Rt.03 Rw.01 Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru atau alamat lain Jl.Karya Utama Gg.Pembangunan 2 Rt.22 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa **Yeni Fitri Yani als Fitri Binti Edi Suwito** ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi M. Subhan, S.H.I., M.H. Dkk para advokat Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Kotabaru pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru beralamat di Jalan Nusa Insah Nomor 41 RT.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 22 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENI FITRI YANI Als YENI Binti EDI SUWITO bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YENI FITRI YANI Als YENI Binti EDI SUWITO berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa YENI FITRI YANI Als YENI Binti EDI SUWITO sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (Dua koma satu tiga);
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) buah alat hisap atau bong;
 - 1 (satu) buah Mancis yang dirakit sebagai alat bakar;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang di rakit sebagai alat bakar;
 - 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa YENI FITRI YANI Als YENI Binti EDI SUWITO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani Als Fitri Binti Edi Suwito (selanjutnya disebut terdakwa Yeni Fitri Yani) bersama dengan suami terdakwa sdr. Depie Prawito Z Als Depi Tato Bin (Alm) Zainal Arifin (selanjutnya disebut sdr. Depie Prawito) (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt.22 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Alfredo Hamonangan Toga Torop dan saksi Diva Habibah Putri berdasarkan pengembangan perkara setelah ditangkapnya saksi Depie Prawito Als Depi Tato Z beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dimana

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Depie Prawito Z, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa Yeni Fitri Yani.

- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Alfredo Hamonangan Toga Torop dan saksi Diva Habibah Putri langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yeni Fitri Yani bertempat di rumah terdakwa di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt.22 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang ditempati oleh terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (Dua koma satu tiga).
2. 2 (dua) buah pipet kaca.
3. 3 (tiga) buah alat hisap atau bong.
4. 1 (satu) buah mancis yang dirakit sebagai alat bakar.
5. 1 (satu) buah botol kaca yang di rakit sebagai alat bakar.
6. 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan.
7. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat.
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- Bahwa 16 (enam belas) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) yang terdakwa Yeni Fitri Yani kuasai saat kejadian rencananya untuk dijual atau diedarkan kembali.

- Bahwa 16 (enam belas) paket narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) yang terdakwa kuasai saat kejadian adalah merupakan titipan sdr. Boy (DPO) kepada terdakwa Yeni Fitri Yani dimana tugas terdakwa Yeni Fitri Yani adalah meranjaukan narkoba golongan I jenis shabu tersebut berdasarkan perintah / instruksi dari sdr. Boy (DPO).

- Bahwa caranya terdakwa Yeni Fitri Yani dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut yaitu awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr. Boy (DPO) melalui chat WhatsApp dan sdr. Boy (DPO) menyuruh terdakwa untuk menyiapkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli dan terdakwa juga disuruh untuk meletakkan di suatu tempat (diranjau), dimana terkadang terdakwa yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan tempatnya dan terkadang sdr. Boy (DPO) sendiri yang menentukan tempatnya, bahwa untuk tempatnya berpindah pindah dimana yang paling sering dijadikan tempat untuk meranjau yaitu di sekitaran Jl. Mufakat Mandin Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, selanjutnya lokasi tempat terdakwa meranjaukan narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa foto dan terdakwa kirimkan kepada sdr. Boy (DPO), bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba golongan I jenis shabu tersebut karena hanya sdr. Boy (DPO) yang mengetahuinya, dimana pada saat terdakwa meletakkan/meranjaukan narkoba golongan I jenis shabu tersebut terdakwa selalu ditemani oleh suami terdakwa Sdr. Depie Prawito Z dan juga terkadang suami terdakwa sendiri yang membantu terdakwa untuk meletakkan/meranjaukan narkoba golongan I jenis shabu tersebut apabila terdakwa Yeni Fitri Yani ada kesibukan.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z dapatkan setiap meletakkan /(meranjau) kan narkoba golongan I jenis shabu tersebut pertitik / persekali meletakkan adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan lain yaitu setiap 3 (tiga) hari sekali terdakwa diberi secara cuma-cuma narkoba golongan I jenis shabu oleh sdr. Boy (DPO) sebanyak 1 (satu) paket yang terdakwa Yeni Fitri Yani gunakan / konsumsi bersama suami terdakwa sdr. Depie Prawito Z.

- Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut telah terdakwa lakukan sebanyak lebih kurang 24 (dua puluh empat) kali di bulan Februari tahun 2023.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (Dua koma satu tiga) kemudian disisihkan sebagian kecil dan dikirim untuk dilakukan pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0226.LP, tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Koordinator Kelompok Substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Yeni Fitri Yani Als Fitri Binti Edi Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani Als Fitri Binti Edi Suwito (selanjutnya disebut terdakwa Yeni Fitri Yani) bersama dengan suami terdakwa sdr. Depie Prawito Z Als Depi Tato Bin (Alm) Zainal Arifin (selanjutnya disebut sdr. Depie Prawito) (penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 16 Febuari 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt.22 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Alfredo Hamonangan Toga Torop dan saksi Diva Habibah Putri berdasarkan pengembangan perkara setelah ditangkapnya saksi Depie Prawito Als Depi Tato Z beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dimana berdasarkan keterangan saksi Depie Prawito Z, 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu tersebut berasal dari terdakwa Yeni Fitri Yani.
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Res Narkoba Polres Kotabaru diantaranya saksi Alfredo Hamonangan Toga Torop dan saksi Diva Habibah Putri langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yeni Fitri Yani bertempat di rumah terdakwa di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Rt.22 Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah yang ditempati oleh terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z ditemukan dan disita barang bukti berupa:

1. 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (Dua koma satu tiga).
2. 2 (dua) buah pipet kaca.
3. 3 (tiga) buah alat hisap atau bong.
4. 1 (satu) buah mancis yang dirakit sebagai alat bakar.
5. 1 (satu) buah botol kaca yang di rakit sebagai alat bakar.
6. 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan.
7. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat.
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat.

- Bahwa 16 (enam belas) paket narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) yang terdakwa Yeni Fitri Yani kuasai saat kejadian adalah merupakan titipan sdr. Boy (DPO) dimana rencananya akan terdakwa Yeni Fitri Yani dan sdr. Depie Prawito Z jual / edarkan kembali dengan cara diranjau.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (Dua koma satu tiga) kemudian disisihkan sebagian kecil dan dikirim untuk dilakukan pengujian sample di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, sisanya dipergunakan untuk pembuktian di persidangan

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: PP.01.01.22A.22A1.03.23.0226.LP, tanggal 09 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt Koordinator Kelompok Substansi pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian : sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Yeni Fitri Yani bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa Yeni Fitri Yani Als Fitri Binti Edi Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang diduga membeli dan mengedarkan narkotika jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua golongan 2 A yang bertugas sebagai Anggota Satresnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00 wita di Jalan Brigjen H.Hasan Basri RT.22 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Berawal pada hari di atas berdasarkan informasi dari masyarakat yang menemukan bungkusan mencurigakan di pinggir jalan, selanjutnya saksi beserta tim dari Satresnarkoba menindaklanjuti dengan terlebih dahulu melakukan pengintaian dan tampak Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin sedang mondar-mandir di sekitar lokasi tersebut, saat dilakukan penyergapan terhadap Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, saat ditanyakan ia mengaku hanya disuruh oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu di lokasi tersebut, selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di rumah kontrakannya yang saat dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



sejumlah barang bukti paket narkoba jenis shabu di dalam kamar Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Mapolres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna coklat;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku memperoleh 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yaitu dengan cara memesan dari seseorang bernama Boy secara online melalui aplikasi pesan whatsapp;

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah sebanyak 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari Boy yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 11.00 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 13.30 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.30 wita di Jl. Brigjen H. Hasan Basri Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di samping pagar rumah di bawah pohon kecil dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, dan sore harinya pukul 16.00 wita di Jl. Selokayang Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru tepatnya di samping pagar kuburan dibungkus dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah berdasarkan perintah Boy agar mengedarkan kembali shabu kepada para pemesan shabu dengan cara menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tato bin Zainal Arifin untuk menebar shabu di beberapa tempat yang telah ditentukan, bila terdapat sisanya maka Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu, pertama-tama menunggu informasi dari Boy yang berhubungan langsung dengan pemesan shabu, bila Boy sudah berhasil menemukan pembeli kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Boy untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa kemas kembali paket shabu tersebut ke beberapa paketan kecil lalu menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar atau meletakkan shabu di lokasi sesuai perintah dari Boy;
- Bahwa Terdakwa dalam 4 (empat) kali kesempatan membeli paket narkoba jenis shabu dengan total shabu keseluruhan sejumlah 40 (empat puluh) paket, dengan berat yang saksi tidak ketahui, namun pada saat penangkapan diperoleh 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram;
- Bahwa pemilik 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memang telah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada beberapa orang, didukung dengan bukti percakapan yang ada dalam Handphone milik Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan berisi chat layaknya transaksi pembelian shabu kepada orang lain
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh keuntungan yaitu sejumlah uang Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tebar paket shabu, yang ia pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta jatah konsumsi sisa paket shabu;
- pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Positif;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu sudah sejak 1 minggu hingga tertangkap;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan dirinya tidak memiliki perihal izin memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah benar yang Saksi amankan pada saat penangkapan dan barang bukti 16 (enam) belas paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram merupakan paket narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar merupakan alat untuk Terdakwa mengkonsumsi shabu, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan adalah tempat menyimpan dan mengemas paket shabu sebelum dijual dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat merupakan alat komunikasi transaksi shabu yang seluruhnya adalah barang yang ditemukan saat peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa berhasil menjual narkotika jenis shabu, karena sudah lupa nama-nama pembelinya;
- Berdasarkan pengakuan Terdakwa seseorang bernama Boy sedang berada di Lapas Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya Terdakwa baru 3 (tiga) hari mengedarkan narkotika jenis shabu sebelum akhirnya tertangkap;
 2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu seorang diri melainkan selalu bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin;
2. Saksi Depie Prawito Z Alias Depi Tato Bin Zainal Arifin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan telah ditangkap Petugas Kepolisian karena membantu Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 17.30 WITA di Jl.Nusa Indah Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di tepi jalan saat saksi hendak menebarkan shabu secara ranjau;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 warna biru DA 6746 GBX dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam, saat ditanyakan petugas kepolisian saksi menunjukkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus tisu putih dan dikemas dalam potongan bungkus penyedap Royco yang telah saksi letakkan di tepi jalan;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus tisu putih dan dikemas dalam potongan bungkus penyedap Royco tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara memesannya secara online via whatsapp dari seorang bernama "Boy" untuk kemudian orang tersebut menyerahkan shabu secara ranjau kepada Terdakwa, dengan perantara saksi selaku pengambil paket shabu;
- Bahwa alasan saksi menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus tisu putih dan dikemas dalam potongan bungkus penyedap Royco adalah untuk diedarkan secara ranjau di lokasi yang telah ditentukan sebagaimana perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan dari mengedarkan paket narkotika jenis shabu yaitu uang sejumlah Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) setiap berhasil menebarkan paket shabu secara ranjau serta jatah konsumsi shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa dapat saksi terangkan dalam transaksi narkotika jenis shabu Terdakwa berperan sebagai pemesan shabu dari seorang bernama Boy melalui pesan whatsapp online, kemudian setelah Terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer rekening maka Boy akan meranjau paket shabu di suatu lokasi untuk kemudian saksi diperintahkan oleh Terdakwa mengambil paket shabu yang telah diranjau oleh Boy tersebut, setelah mendapatkan paket shabu kemudian saksi membawa pulang paket shabu ke rumah dan menyerahkannya kepada Terdakwa, selanjutnya kami mengemas paket shabu ke dalam beberapa paket kecil yang nantinya Terdakwa dihubungi oleh Boy dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk meranjau paket shabu di beberapa lokasi yang telah ditentukan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa baru 3 (tiga) kali mengedarkan paket narkoba jenis shabu secara ranjau di beberapa lokasi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah sebanyak 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu, yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jl.Selokayang Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di kuburan umum, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita di Jl.Karya Utama Gg.Pembangunan 2 Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di dalam gang yang dikemas dengan bungkus makanan ringan, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 wita di Jl.Brigjen H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di dalam gang namun saksi lupa nama gang dengan bungkus makanan ringan, yang keempat pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jl.Selokayang Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di kuburan umum yang dikemas dengan bungkus makanan ringan;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali kesempatan, dimana saksi membantunya dengan cara meranjau di beberapa titik lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pengkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;
- pada saat setelah penangkapan dilakukan pengujian urine terhadap Terdakwa yang hasilnya Positif;
- Bahwa saksi tidak memiliki perihal izin mengedarkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi biasanya menebar paket shabu sebagaimana perintah Terdakwa di sekitar Jl.Nusa Indah Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, kemudian di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Kotabaru dan di sekitar Jl.Mandin Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di tepi jalan bawah tiang rambu-rambu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa berat paket narkoba jenis shabu yang saksi edarkan, sepegetahuan saksi hanya mengedarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu setiap kali menebar paket di lokasi tertentu;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu sudah sejak 1 minggu hingga tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa setelah Saksi amati dengan seksama memang benar Terdakwa yang dihadirkan pada persidangan ini adalah orang yang memerintahkan saksi untuk menebar paket shabu dan barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram merupakan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar merupakan alat untuk Terdakwa mengkonsumsi shabu, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan adalah tempat menyimpan dan mengemas paket shabu sebelum dijual dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat merupakan alat komunikasi transaksi shabu yang seluruhnya adalah barang yang ditemukan saat peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang memesan narkoba jenis shabu karena Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Boy selaku orang yang memerintahkan saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa seseorang bernama Boy sedang berada di Lapas Kotabaru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa disidang pengadilan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan BAP tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan telah ditangkap petugas Kepolisian karena diduga memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00 wita di Jalan Brigjen H.Hasan Basri RT.22 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yaitu dengan cara memesan dari seseorang bernama Boy secara online melalui aplikasi pesan whatsapp lalu setelah dilakukan transfer pembayaran maka Boy akan memberitahukan lokasi pengambilan paket shabu yang telah diranjau berdasarkan foto pada aplikasi chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari Boy yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 11.00 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 13.30 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.30 wita di Jl.Brigjen H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di samping pagar rumah di bawah pohon kecil dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, dan sore harinya pukul 16.00 wita di Jl.Selokayang Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di samping pagar kuburan dibungkus dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



(sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah berdasarkan perintah Boy agar mengedarkan kembali shabu kepada para pemesan shabu dengan cara menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar shabu di beberapa tempat yang telah ditentukan, bila terdapat sisanya maka Terdakwa konsumsi bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu, pertamanya menunggu informasi dari Boy yang berhubungan langsung dengan pemesan shabu, bila Boy sudah berhasil menemukan pembeli kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Boy melalui pesan whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin mengambil dan membawa kerumah paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengemas kembali paket shabu tersebut ke beberapa paketan kecil lalu menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar atau meletakkan shabu di lokasi sesuai perintah dari Boy;

- Bahwa Terdakwa dalam 4 (empat) kali kesempatan membeli paket narkoba jenis shabu dengan total shabu keseluruhan sejumlah 40 (empat puluh) paket, dengan berat yang tidak diketahui;

- Bahwa pemilik 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yang ditemukan saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pemesan, yang transaksinya dilakukan secara ranjau paket shabu;

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga bersedia mengedarkan paket narkoba jenis shabu atas perintah Boy adalah karena permasalahan ekonomi yang Terdakwa sedang alami sebab suami Terdakwa yaitu Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin tidak memiliki penghasilan yang cukup;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sejumlah uang Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tebar paket shabu, yang



dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta jatah konsumsi sisa paket shabu

- Bahwa dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari 3 (tiga) kali transaksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Boy melalui telepon aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat, menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara transaksi narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa sempat menanyakan darimana mendapat kontak yang dijawab Boy dari seorang teman, karena mendapatkan tawaran tersebut akhirnya Terdakwa bersedia dan menuruti permintaan Boy;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu sudah sejak 3 (tiga) hari lalu hingga tertangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa saat ini Boy sedang berada di Lapas Banjarmasin;
- Bahwa setelah Terdakwa amati dengan seksama memang benar barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram merupakan paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa miliki, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar merupakan alat untuk Terdakwa mengkonsumsi shabu, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan adalah tempat menyimpan dan mengemas paket shabu sebelum dijual dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat merupakan alat komunikasi transaksi shabu yang seluruhnya adalah barang yang ditemukan saat peristiwa penangkapan tersebut
- Bahwa selain mengedarkan, Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin adalah pertama-tama Terdakwa pipet kaca, alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar lalu pada alat tersebut Terdakwa taburkan butiran shabu kedalamnya, , selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca menggunakan Mancis/korek api lalu Terdakwa hisap bergantian bersama Saksi Depie

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifi layak nya orang yang sedang merokok berulang kali hingga shabu dalam alat hisap bong tersebut habis;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengujian urine yang hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,18gr (tiga koma satu delapan gram) dan berat bersih 2,13gr (dua koma satu tiga gram);
2. 2 (dua) buah pipet kaca;
3. 3 (tiga) buah alat hisap atau bong;
4. 1 (satu) buah mancis yang dirakit sebagai alat bakar;
5. 1 (satu) buah botol kaca yang di rakit sebagai alat bakar;
6. 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan;
7. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;
8. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian terhadap sampel Narkoba dari Penyidik Res Narkoba Polres Kotabaru tanggal 9 Maret 2023 Nomor PP.01.01.22A.22A1.03.23.0226.LP yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm, Apt., M.Pharm.Sci selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, yang setelah diteliti lalu dibacakan di persidangan yang isi pokoknya adalah: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina Golongan I UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00 wita di Jalan Brigjen H.Hasan Basri RT.22

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yaitu dengan cara memesan dari seseorang bernama Boy secara online melalui aplikasi pesan whatsapp lalu setelah dilakukan transfer pembayaran maka Boy akan memberitahukan lokasi pengambilan paket shabu yang telah dirinjau berdasarkan foto pada aplikasi chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari Boy yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 11.00 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 13.30 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.30 wita di Jl.Brigen H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di samping pagar rumah di bawah pohon kecil dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, dan sore harinya pukul 16.00 wita di Jl.Selokayang Desa Dirgahayu Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di samping pagar kuburan dibungkus dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah berdasarkan perintah Boy agar mengedarkan kembali shabu kepada para pemesan shabu dengan cara menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Tato bin Zainal Arifin untuk menebar shabu di beberapa tempat yang telah ditentukan, bila terdapat sisanya maka Terdakwa konsumsi bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin;

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu, pertama-tama menunggu informasi dari Boy yang berhubungan langsung dengan pemesan shabu, bila Boy sudah berhasil menemukan pembeli kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Boy melalui pesan whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin mengambil dan membawa kerumah paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengemas kembali paket shabu tersebut ke beberapa paketan kecil lalu menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar atau meletakkan shabu di lokasi sesuai perintah dari Boy;

- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual narkoba jenis shabu kepada 3 (tiga) orang pemesan, yang transaksinya dilakukan secara ranjau paket shabu;

- Bahwa alasan Terdakwa sehingga bersedia mengedarkan paket narkoba jenis shabu atas perintah Boy adalah karena permasalahan ekonomi yang Terdakwa sedang alami sebab suami Terdakwa yaitu Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin tidak memiliki penghasilan yang cukup;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sejumlah uang Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu Rupiah) per sekali tebar paket shabu, yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta jatah konsumsi sisa paket shabu;

- Bahwa dari transaksi narkoba jenis shabu tersebut telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp150.000,00,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dari 3 (tiga) kali transaksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Boy melalui telepon aplikasi whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat, menawarkan kepada Terdakwa untuk menjadi perantara transaksi narkoba jenis shabu, saat itu Terdakwa sempat menanyakan darimana mendapat kontak yang dijawab Boy dari seorang teman, karena mendapatkan tawaran tersebut akhirnya Terdakwa bersedia dan menuruti permintaan Boy;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perihal izin memperjualbelikan narkoba jenis shabu kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin adalah pertama-tama Terdakwa pipet kaca, alat hisap/bong, 1 (satu) buah Mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar lalu pada alat tersebut Terdakwa taburkan butiran shabu kedalamnya, selanjutnya Terdakwa membakar bagian bawah pipet kaca menggunakan Mancis/korek api lalu Terdakwa hisap bergantian bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifi layaknya orang yang sedang merokok berulang kali hingga shabu dalam alat hisap bong tersebut habis;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengujian urine yang hasilnya positif menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **Yeni Fitri Yani Als Yeni Binti Edi Suwito**, memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur saja terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "dijual" adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang, "menerima" adalah

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan seterusnya, “perantara” adalah orang yang menjadi perantara, yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan lain sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan), pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya), “menukar” adalah mengganti (dengan yang lain, menyilih, mengubah, memindahkan, dan sebagainya), “menyerahkan” adalah memberikan, menyampaikan;

Menimbang, sesuai dengan fakta hukum Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00 wita di Jalan Brigjen H.Hasan Basri RT.22 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, tepatnya di dalam rumah kontrakan Terdakwa, pada saat penangkapan dan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram, 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah mancis/korek api yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan atau minuman ringan dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh 16 (enam) belas paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor, 3,18 (tiga koma satu delapan) gram dan berat bersih 2,13 (dua koma satu tiga) gram yaitu dengan cara memesan dari seseorang bernama Boy secara online melalui aplikasi pesan whatsapp lalu setelah dilakukan transfer pembayaran maka Boy akan memberitahukan lokasi pengambilan paket shabu yang telah diranjau berdasarkan foto pada aplikasi chat whatsapp, Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali memesan narkoba jenis shabu dari Boy yang pertama pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 pukul 11.00 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang kedua pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 13.30 wita sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu dengan harga jual kembali Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 10.30 wita di Jl.Brigjen H.Hasan Basri Desa Semayap Kec.Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru tepatnya di samping pagar rumah di bawah pohon kecil dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali, dan sore harinya pukul 16.00 wita di Jl.Selokayang Desa Dirgahayu Kec.Pulau

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara Kab.Kotabaru tepatnya di samping pagar kuburan dibungkus dalam kemasan makanan ringan/wafer sejumlah 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) perpaket untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu adalah berdasarkan perintah Boy agar mengedarkan kembali shabu kepada para pemesan shabu dengan cara menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar shabu di beberapa tempat yang telah ditentukan, bila terdapat sisanya maka Terdakwa konsumsi bersama Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu, pertama-tama menunggu informasi dari Boy yang berhubungan langsung dengan pemesan shabu, bila Boy sudah berhasil menemukan pembeli kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Boy melalui pesan whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin mengambil dan membawa kerumah paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengemas kembali paket shabu tersebut ke beberapa paketan kecil lalu menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar atau meletakkan shabu di lokasi sesuai perintah dari Boy;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu sejumlah uang Rp 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tebar paket shabu, yang dipergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, serta jatah konsumsi sisa paket shabu,

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker atau orang yang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib terhadap narkoba jenis shabu tersebut, sehingga atas narkoba tersebut perbuatan Terdakwa telah terbukti dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu, pertama-tama menunggu informasi dari

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boy yang berhubungan langsung dengan pemesan shabu, bila Boy sudah berhasil menemukan pembeli kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Boy melalui pesan whatsapp pada 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat untuk mengambil paketan narkoba jenis shabu di suatu tempat yang telah diletakkan, untuk selanjutnya Terdakwa perintahkan Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin mengambil dan membawa kerumah paket shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengemas kembali paket shabu tersebut ke beberapa paketan kecil lalu menyuruh Saksi Depie Prawito Z alias Depi Tato bin Zainal Arifin untuk menebar atau meletakkan shabu di lokasi sesuai perintah dari Boy, sehingga dalam hal ini Terdakwa bekerjasama dalam menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berupa shabu sehingga permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian bahwa unsur "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa **Yeni Fitri Yani Als Yeni Binti Edi Suwito** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana, yang akan disebutkan dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 16 (enam belas) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3,18gr (tiga koma satu delapan gram) dan berat bersih 2,13gr (dua koma satu tiga gram), 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah Mancis yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang di rakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkoba dan peredarannya;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan kehidupan bermasyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yeni Fitri Yani Als Yeni Binti Edi Suwito** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,18gr (tiga koma satu delapan gram) dan berat bersih 2,13gr (dua koma satu tiga gram), 2 (dua) buah pipet kaca, 3 (tiga) buah alat hisap atau bong, 1 (satu) buah mancis yang dirakit sebagai alat bakar, 1 (satu) buah botol kaca yang dirakit sebagai alat bakar, 16 (enam belas) potongan bungkus plastik makanan/minuman ringan, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna coklat, 1 (satu) buah dompet warna coklat, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dias Rianingtyas, S.H., Masmur Kaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Syaiful Bahri., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa hadir secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)